



BUPATI YAHUKIMO  
PROVINSI PAPUA  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 92 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang direncanakan dan tidak direncanakan;
  - b. bahwa penerima hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah tercantum dalam Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sehingga perlu disalurkan kepada Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah direncanakan dan tidak direncanakan;
  - c. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Direncanakan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 28 Tahun 2018 tentang Subsidi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).
13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Merubah dan menetapkan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah direncanakan dan tidak direncanakan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Penerima Hibah Dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- a. Memanfaatkan dana yang diterima sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam proposal;
  - b. Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah bagi penerima hibah;
  - c. Melengkapi dokumen persyaratan pencairan anggaran, dan;
  - d. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Setiap bantuan dana hibah dibuatkan Naskah Hibah Pemerintah Daerah (NHPD) oleh instansi yang menangani bantuan hibah (Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Yahukimo);

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Direncanakan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada Tanggal : 11 April 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP/TTD

VISDITA A. RAHAYAAN  
NIP.19851122 200909 1009